



PENETAPAN

Nomor **0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nasruddin Bin Udin, tanggal lahir 27 Januari 1984 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1 RT.001 RW.001 Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Solyana Binti Sukandik, tanggal 27 Januari 1995 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda RT.001 RW. 001 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, dengan berwakil kepada Ayah Kandung bernama Sukandik, adapun yang menjadi saksi adalah Hi. Suaidi dan Udin, dengan maskawin berupa emas 3 gram (tiga gram emas);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Nasruddin Bin Udin) berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II (Solyana Binti Sukandik) berstatus perawan dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Merry Marantika (Alm) ,lahir tanggal 19-03-1996;
 - b. Muthia Mufadila, lahir tanggal 23-09-1999;
 - c. Manda Desifa Alifia, lahir tanggal 20-12-2004;
 - d. Miftaraul Afriansyah, lahir tanggal 17-04-2006;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm



6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nasruddin Bin Udin) dengan Pemohon II (Solyana Binti Sukandik) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1995, di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2021

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor W8-A.6/193/HK.05/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I NIK 1806210508730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 30 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I NIK 1806214110730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 30 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 1806210204081052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Suherman Bin Sukandik**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah keluarga Pemohon I bernama Sukandik di Pekon Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada 10 Juni 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Hi. Suaidi dan Udin serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa emas 3 gram dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak bernama Merry Marantika (Alm), Muthia Mufadila, Manda Desifa Alifia dan Miftaraul Afriansyah;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Sukaraja;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Gunung Alip sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **Feni Firnando Bin Deswinto**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah keluarga Pemohon I bernama Sukandik di Pekon Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada tahun 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukandik;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Hi. Suaidi dan Udin;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak bernama Merry Marantika (Alm), Muthia Mufadila, Manda Desifa Alifia dan Miftaraul Afriansyah;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Sukaraja;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Gunung Alip sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami isteri yang sah dan untuk mengurus dokumen kependudukan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanggamus, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu keluarga Pemohon I yang memuat keterangan bahwa Pemohon I adalah jejak belum pernah menikah saat karta keluarga dibuat pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Suherman Bin Sukandik dan Feni Firnando Bin Deswinto**, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **10 Juni 1995** dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sukandik**;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Hi. Suaidi dan Udin dengan maskawin berupa emas 3 gram dibayar secara tunai**;
- Bahwa perkawinan tersebut juga yang dihadiri dan dicatatkan oleh petugas P3N Pekon Sukaraja, namun tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yaitu Merry Marantika (Alm), Muthia Mufadila, Manda Desifa Alifia dan Miftaraul Afriansyah;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 1995 di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Gunung Alip karena tidak dilaporkan oleh P3N atau Penghulu Pekon kepada Pejabat KUA, padahal P3N yang hadir di saat itu adalah representasi dari Pejabat Pencatat Nikah/Penghulu KUA;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kelalaian aparat pemerintah yakni P3N sebagai representasi KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125, berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : " Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

Disebutkan pula dalam Kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Nasruddin Bin Udin) dan Pemohon II (Solyana Binti Sukandik) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995 di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di wilayah KUA Kecamatan Gunung Alip dan berdasarkan e-KTP/Keterangan Domisili Para Pemohon sekarang tetap tinggal di wilayah Kecamatan Gunung Alip, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, nomor W8-A.6/193/HK.05/1/2021 tanggal 20 Januari

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 20 Januari 2021 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.--Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nasruddin Bin Udin) dan Pemohon II (Solyana Binti Sukandik) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995 di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- 3.Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diistbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- 4.- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2021 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1442 H.** oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siyanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)